



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 141.2/Kep.316 - DPMD/2022
T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU
DESA CILEDUG WETAN KECAMATAN CILEDUG KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Ciledug Wetan Kecamatan Ciledug masa keanggotaan Tahun 2017-2023, sebagaimana tertuang dalam surat Kuwu Ciledug Wetan Kecamatan Ciledug Nomor 144/43-Des/2022 tanggal 27 April 2022 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Ciledug Wetan Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu meresmikan anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Ciledug Wetan Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Musyawarah tentang Usulan Peresmian Saudara Arip Sobirin dan Saudara Cipto sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Ciledug Wetan Kecamatan Ciledug, yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 April 2022;

2. Surat Kuwu Ciledug Wetan Kecamatan Ciledug Nomor 144/43-Des/2022 tanggal 27 April 2022 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Ciledug Wetan Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
3. Rekomendasi Camat Ciledug Nomor 144/125-Pem. tanggal 24 Mei 2022 tentang Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Ciledug Wetan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Ciledug Wetan Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, yaitu sebagai berikut :

- | | | |
|----------------------|---|---------------------------|
| 1. Nama | : | ARIP SOBIRIN |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Cirebon, 18 Juni 1974 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Pendidikan | : | S.1 |
| Pekerjaan | : | Guru |
| Alamat | : | RT 003 RW 003 |
| 2. Nama | : | CIPTO |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Cirebon, 21 Desember 1980 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Pendidikan | : | SLTP |
| Pekerjaan | : | Wiraswasta |
| Alamat | : | RT 004 RW 001 |

KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Ciledug Wetan Kecamatan Ciledug sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sisa waktu masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Ciledug Wetan Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Ciledug Wetan Kecamatan Ciledug sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Ciledug Wetan Kecamatan Ciledug sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarannya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ciledug Wetan Kecamatan Ciledug.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ciledug Wetan Kecamatan Ciledug kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 15 Juni 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Ciledug;
3. Yth. Kuwu Ciledug Wetan Kecamatan Ciledug.